



**KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN
BALAI BESAR PERBENIHAN DAN PROTEKSI TANAMAN PERKEBUNAN
SURABAYA**

JALAN RAYA MOJOAGUNG NOMOR 52, MOJOAGUNG, JOMBANG, JAWA TIMUR 61482
TELEPON / FAXIMILE : (0321) 496430, 495842, 495151
WEBSITE : <http://ditjenbun.pertanian.go.id/bbpptsurabaya>

**KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PERBENIHAN DAN PROTEKSI
TANAMAN PERKEBUNAN SURABAYA**

NOMOR: 30/Kpts/HM.130/E.7/01/2024

TENTANG

**TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BALAI BESAR PERBENIHAN DAN PROTEKSI TANAMAN PERKEBUNAN
SURABAYA TAHUN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

**KEPALA BALAI BESAR PERBENIHAN DAN PROTEKSI TANAMAN
PERKEBUNAN SURABAYA**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan dan penderasan informasi kepada publik/masyarakat tentang kegiatan pembangunan perkebunan perlu dipersiapkan sumber daya manusia yang responsif, terampil dan kompeten di bidang tugasnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Surabaya Tahun 2024;
- c. bahwa pegawai yang ditunjuk dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan Kepala Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Tentang Tim Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Surabaya Tahun 2024.
- KESATU : Menunjuk Ketua Kelompok Proteksi Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Surabaya sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pelaksana;
- KEDUA : Menetapkan Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Surabaya Tahun 2024 serta menetapkan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Mencabut Keputusan Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Surabaya Nomor: 027/Kpts/HM.130/E7 /01/2023 tentang Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Surabaya Tahun 2023;

- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Surabaya Tahun Anggaran 2024;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 30 Januari 2024
Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Balai Besar,



Dr. Fausiah T. Ladja, S.P., M.Si.
NIP 197906202002122001


SALINAN Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Perkebunan

Lampiran 1 Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Surabaya
 Nomor : 30/Kpts/HM.130/E.7/01/2024
 Tanggal : 30 Januari 2024

Tim Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Surabaya Tahun 2024

A. Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Surabaya



B. Tim Publikasi BBPPTP Surabaya

No.	Nama/NIP	Tugas Dalam Tim
1.	Rhian Phambudi, S.P. NIP. 199212062018011001	Pengelola Akun Instagram
2.	Dwi Cahyani, S.M. NIP. 198605032011012031	Pengelola Akun Twitter
3.	Alfian Dwirahmanto, A.Md. NIP. 199611252020121005	Pengelola Akun Facebook
4.	Ferdian Marwindra K., S.Ikom NIP. -	Pengelola Akun Youtube
5.	Lady Diana, S.Si., M.Sc. NIP. 198704222015032003	Admin Website
6.	Hefri Wendha H. W, S.E., M.Agr NIP. 198201272008101001	Pengelola Display Pameran Bagian Umum

No.	Nama/NIP	Tugas Dalam Tim
7.	Kiswidiatmo, S.E., M.M. NIP. 19760422 200312 1 001	Pengelola Display Pameran Kelompok Perbenihan
8.	Efendi Wibowo, S.P. NIP. 19810608 2006041002	Pengelola Display Pameran Kelompok Proteksi

C. Tugas dan Tanggung Jawab Pengelola Informasi dan Dokumentasi BBPPTP Surabaya

1. Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana
 - a. Mengoordinasikan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pengamanan informasi dan pelayanan publik secara cepat, tepat dan sederhana;
 - b. Menyiapkan bahan pengujian konsekuensi di Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Surabaya;
 - c. Menerbitkan daftar informasi publik;
 - d. Menyiapkan saran/tanggapan atas permohonan, keberatan dan/atau sengketa pelayanan informasi publik;
 - e. Menyiapkan klasifikasi informasi publik;
 - f. Melakukan fasilitasi terhadap sengketa publik;
 - g. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi;
 - h. Mengawasi jalannya informasi yang update di website dan portal PPID serta media sosial BBPPTP Surabaya;
 - i. Memutuskan artikel atau berita yang tayang di website dan media sosial BBPPTP Surabaya;
 - j. Menyusun laporan secara berkala (bulanan dan tahunan) kepada PPID Pelaksana Unit Kerja Direktorat Jenderal Perkebunan dengan tembusan kepada PPID Utama Kementerian Pertanian dan Sekretaris Direktorat Jenderal Perkebunan.
2. Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pelaksana
 - a. Menyiapkan bahan penyediaan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat, dan sederhana;
 - b. Menyimpan dan mendokumentasikan, mengamankan bahan informasi secara tepat;
 - c. Menyiapkan bahan saran/tanggapan atas permohonan, keberatan dan/atau sengketa pelayanan informasi publik;
 - d. Menyiapkan bahan klasifikasi informasi; dan
 - e. Menyusun bahan laporan secara berkala (bulanan dan tahunan) kepada PPID Pelaksana Unit Kerja Direktorat Jenderal Perkebunan dengan tembusan kepada PPID Utama Kementerian Pertanian dan Sekretaris Direktorat Jenderal Perkebunan.

3. Tugas Pengelola Display Pameran
 - a. Merancang dan mempersiapkan konsep display pameran yang menarik;
 - b. Mempersiapkan kebutuhan untuk pelaksanaan pameran;
 - c. Melaksanakan pameran dengan baik; dan
 - d. Membuat laporan hasil kegiatan pameran.
4. Tugas Pengelola Website
 - a. Bertanggung jawab terhadap pengembangan materi umum, berita, artikel, galeri, link & informasi website kegiatan BBPPTP Surabaya secara berkala;
 - b. Merencanakan Pengelolaan Teknologi Informasi Komunikasi website;
 - c. Mengoordinasikan pengembangan website;
 - d. Melakukan kreasi pengembangan website bersama tim; dan
 - e. Membuat laporan pengelolaan website.
5. Tugas Pengelola Akun Facebook, Twitter dan Youtube
 - a. Merancang konten pada akun Facebook, Twitter, dan Youtube yang menarik dengan baik dan cermat;
 - b. Menyebarluaskan informasi melalui akun Facebook, Twitter, dan Youtube mengenai kegiatan dan program BBPPTP agar menjangkau masyarakat;
 - c. Membangun interaksi antara BBPPTP Surabaya dan masyarakat melalui media akun Facebook, Twitter, dan Youtube;
 - d. Menggali aspirasi, opini, dan masukan masyarakat terhadap kebijakan dan program kerja BBPPTP Surabaya menggunakan akun Facebook, Twitter, dan Youtube.
 - e. Membuat laporan pengelolaan akun Facebook, Twitter dan Youtube

Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Balai Besar,



Dr. Fausiah T. Ladja, S.P., M.Si.
NIP 197906202002122001